



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73513), Telepon (0513) 21178
Email : disdik@kabupatenskapuas.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 420/ 115 /PAUD/DISDIK/V/2024

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak (TK) |
| 2. Nama Lembaga | : TK TRISULA PERWARI |
| 3. NPSN | : 69902907 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : TK TRISULA PERWARI |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : Jalan R.A Kartini No 112 Kelurahan Selat Hilir Kecamatan Selat |
| 6. Nama Kepala Sekolah | : TITY, S.Pd.I |
| 7. Telp./HP | : 0812-5093-2555 |
| 8. No. Akta Notaris / Tanggal | : 73, Tanggal 20 Maret 2012 |
| 9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : 424/225/V/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Tanggal 20 Mei 2019 |
| 10. Tahun Berdiri | : 1985 |
| 11. Akreditasi | : C |
| 12. Masa Berlaku | : Sampai dengan 18 Mei 2029 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 20 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Drs. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIPU 19680902 199012 1 00 1